



ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No.04, Kota Palopo

LAOLA SUBAIR, UMAR LAILA
laolasubair@gmail.com, umarlailaunanda@gmail.com

Abstrak

Kejahatan terhadap orang dalam KUHPidana mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu; kehormatan (penghinaan, membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan pribadi, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan. skripsi ini diberi judul “Analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap putusan perkara Nomor:158/PID.B/2021/PN.PLP. Tujuan penelitian ini ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut putusan perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Pemidanaan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai tersebut adalah kerukunan. Kerukunan ialah suasana di mana sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok, terjalin saling pengertian dan kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan materi, pemahaman, atau kelompok. Kerukunan juga merupakan kondisi dan proses penciptaan dan pemeliharaan pola interaksi yang beragam antar unit otonom yang mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, saling menghormati dan menghargai serta sikap memahami kebersamaan.

Di Indonesia, kehidupan masyarakat saat ini masih belum menerapkan nilai-nilai kerukunan sehingga menimbulkan banyak

kejahatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, Salah satunya ialah Tindak Pidana Penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana penganiayaan ini dampak dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar manusia. Penganiayaan kepada pihak lain adalah perbuatan manusia yang berindikasi melanggar norma hukum, baik lisan maupun fisik serta mengakibatkan kerusakan harta benda, kerusakan fisik hingga kematian korban. Walaupun hasilnya sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan bisa berbeda, misalnya penganiayaan bisa dilatarbelakangi dendam, cemburu atau bahkan politik.

Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang disebut penganiayaan. Penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XX tentang Tindak Pidana Penganiayaan dalam pasal 351-358. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan harus disertai dengan kesengajaan atau dengan maksud tersebut maksudnya bahwa kesengajaan itu ada dalam hati sedemikian rupa dengan penuh kesadaran akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Meskipun niat seseorang tidak dapat diketahui dengan segera, namun sikap batin manusia dapat dilihat dari tindakan awal. Niat inilah yang menjadi unsur subjektif dalam diri pelaku atau disebut *dolus*. Kesalahan seseorang ini harus dibuktikan melalui ruang persidangan yaitu pada proses yang disebut pembuktian sehingga unsur pasal yang didakwa oleh penuntut umum akan menentukan apakah perbuatan pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka dari itu memerlukan sarana agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Sehingga dibuatlah Hukum Acara Pidana. Aturan itu tertuang pada undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP 1981 adalah sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada asas "*diferensiasi fungsional*" antara aparat atau badan penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban,

bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga seringkali menimbulkan efek atau dampak psikologis bagi korbannya, seperti trauma, ketakutan, ancaman, dan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan raga. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal baru dalam tindakan kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, atau di tempat lain dan dapat terjadi pada siapa saja ketika menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindak penganiayaan yang terjadi, nampaknya bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tetapi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan ketimpangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam pergaulan. hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, benturan kepentingan, serta dalam hubungan hutang piutang dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, beberapa orang dengan sengaja menganiaya orang lain karena beberapa faktor seperti balas dendam, pencemaran nama baik, merasa dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabat mereka telah direndahkan atau dilecehkan dan motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula orang yang terlibat dalam perselisihan, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan tertarik memilih judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)”**.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu diangkat. Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP?

b. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan menurut putusan perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP

c. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- Manfaat teoritis, Secara teoritis skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Diharapkan juga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, penulis dan yang ingin melanjutkan studi di bidang hukum pidana..
- Manfaat praktis, Agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan juga sebagai sumber informasi atau acuan bagi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pengaturan hukum dan juga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", didalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Secara harfiah, *strafbaar feit* terdiri dari dari kata *feit* yang dalam bahasa belanda berarti bagian dari kenyataan atau *een gedeete van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Biasanya kejahatan identik dengan delik, yang berasal dari kata latin *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)".

Secara umum, dalam hukum pidana, rumusan suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dalam ini meliputi kejahatan, pelanggaran, termasuk pengabdian dan kelalaian.
- b. Perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenakan hukuman/sanksi.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

- Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam perumusannya ditentukan beberapa unsur atau syarat yang merupakan ciri atau ciri dari larangan tersebut sehingga dapat secara jelas dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur

subjektif, sebagai berikut: Unsur objektif ialah unsur yang berada di luar pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang “Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan dan sipelaku itu harus dilakukan.

Menurut P.A.F. Lamintang unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil dalam suatu tindak pidana menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Unsur subjektif adalah unsur yang terkandung dalam diri pelaku, atau yang berhubungan dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut (*vrees*)

- **Pengertian Tindak pidana penganiayaan**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.” Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

menurut H.R. (Hooge Raad) penganiayaan adalah : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”

Sedangkan yurisprudensi mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), kesakitan (*pijn*), atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang untuk terjun ke sungai agar basah atau bisa juga menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari.

Sedangkan rasa sakit yang dimaksud di sini misalnya rasa sakit yang timbul karena dicubit, memukul atau menampar. Sedangkan luka bisa berupa sayatan, atau tusukan pisau.

- **Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut doctrine, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan..

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu:

1. Membuat perasaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan.
4. Merusak kesehatan seseorang.

- **Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Penganiayaan dilarang dalam hukum pidana karena menyebabkan luka, luka berat bahkan kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancam dengan pidana dengan berbagai cara dan akibat perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Dalam KUHPidana yang berlaku saat ini, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia terdapat pada Bab XX dan XXI. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua jenis, yakni:

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi:

- a. Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana.

- b. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHPidana.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHPidana.
- d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHPidana.
- e. Penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHPidana.
- f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang diatur dalam Pasal 356 KUHPidana.

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya mencakup satu jenis pidana, yaitu tindak pidana yang diatur pada Pasal 360 KUHPidana. Tindak pidana tersebut populer dengan sebutan kualifikasi karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP Pada tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 22.00 bertempat dilorong masuk kantor lurah Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo, telah terjadi peristiwa penganiayaan. Yudi alias Tambuk Bin Baco dituduh melakukan penganiayaan terhadap Ruslan, terdakwa memukul mata sebelah kanan korban menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali. Kejadian tersebut kemudian disidik oleh polisi tanggal 1 Agustus 2021. Putusan Hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Yudi alias Tambuk Bin Baco telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana kepada korban yaitu Ruslan. Berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh alat bukti, maka selanjutnya penuntut umum dipersidangan membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yudi alias Tambuk Bin Baco bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dalam tuntutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi alias Tambuk Bin Baco dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan.

Putusan Pengadilan Negeri Palopo, pada hari senin, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP, yang amar berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menyatakan terdakwa Yudi alias Tambuk bin Baco telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
- (2) Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

- (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- (5) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H.,MH sebagai hakim ketua, Faisal Ahsan, S.H.,MH., , H. Rachmat Ardinal T, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Pantitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H., Penuntut Umum Terdakwa.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terkandung dalam kasus ini ialah :

- A. Kesalahan, Suatu bentuk tindakan manusia yang dianggap memiliki kesalahan mengandung dua sifat dalam melakukan tindakan ini, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP terdapat unsur kesalahan didalamnya, dimana terdakwa Yudi alias Tambuk Bin Baco secara sengaja melakukan penganiayaan kepada Ruslan Bin Nasir yaitu dengan memukul pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai mata kanan korban. Terdakwa Yudi terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi unsur kesalahan.
- B. Kemampuan bertanggungjawab, Secara umum, orang-orang yang pikirannya normal adalah orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Dalam Kasus Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP Ada unsur tanggung jawab di mana terdakwa Yudi secara sadar melakukan tindakan penganiayaan kriminal. Tindakan Yudi juga membuktikan bahwa ia memiliki jiwa normal dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab
- C. Tidak ada alasan pemaaf, Unsur ini menyiratkan bahwa tindakannya tetap melanggar hukum, tetapi ada sesuatu, orang yang tidak dihukum. Dalam nomor kasus: 158/pid.b/2021/pn.plp pertimbangan hakim berikutnya adalah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam kasus ini. Majelis hakim tidak menemukan kondisi yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai pembenaran dan pengampunan. Dari deskripsi diatas, hakim berpendapat bahwa dalam hal tanggung jawab , Terdakwa telah memenuhi unsur tindakan penganiayaan dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada

Berdasarkan dakwaan penuntut umum dan Majelis hakim, dapat dianalisis dengan menggambarkan analisis dakwaan, tuntutan dan keputusan sebagai berikut:

1. Analisis Dakwaan, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Plp, berangkat dari dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang tidak berbeda dari dakwaan. Untuk alasan ini, penulis mulai menganalisis keputusan dakwaan penuntut umum.

Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah jenis dakwaan tunggal, sebelum penulis mengemukakan mengenai ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.Plp), ada baiknya bila Penulis menjelaskan sekilas surat dakwaan tunggal. Satu dakwaan tunggal adalah dakwaan yang disusun dalam formulasi "tunggal". Dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ditemukan dalam pelanggaran pidana yang jelas yang tidak mengandung fakta "penyertaan" (mededadershap) atau faktor concursus maupun faktor "alternatif" atau faktor "subsidiar". Baik pelakunya dan tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa sehingga jelas dan sederhana, sehingga dakwaan tersebut cukup diformulasikan dalam satu bentuk. Ini berarti bahwa penyusunan dakwaan tunggal memiliki sifat sederhana yaitu sederhana dalam formulasinya atau sederhana dalam bukti dan penerapan hukum.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang ancaman pidananya sebagai berikut : "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Dalam fakta persidangan, sudah cukup untuk dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kesaksian saksi yang telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan, dan juga tindakan terdakwa telah dibuktikan di persidangan dan tersebut Terdakwa mengakui tindakan yang dilakukannya.

Untuk itu penulis memiliki pendapat bahwa dakwaan tunggal pada Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang dibuktikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan.

2. Analisis Tuntutan, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa Penuntut Umum berwenang mengadili setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya untuk melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Surat tuntutan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang memuat tentang tindak pidana

yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum atas fakta-fakta tersebut, serta pendapatnya tentang perlu atau tidaknya surat dakwaan. apakah tindak pidana itu terbukti atau tidak. didakwakan serta mengenai (apa) terhadap terdakwa. Jadi, surat tuntutan itu berisi sebagai berikut :

- a. Hal tindak pidana apa yang didakwakan.
- b. Fakta yang didapat di persidangan.
- c. Analisis hukum atas fakta-fakta untuk membentuk konstruksi hukum atas dugaan kejadian yang didakwakan.
- d. Pendapat apakah dakwaan terbukti atau tidak.
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Yudi alias Tambuk bin Baco, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara. dengan perintah untuk tetap ditahan.

Menurut penulis, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak tepat karena melihat Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, batas maksimal pidana penjara adalah dua tahun delapan bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 4 (empat) bulan. Menurut penulis, pidana penjara selama 4 (empat) bulan terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka pidananya harus lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera terhadap perbuatannya..

3. Analisis Putusan, Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.PIp menyatakan terdakwa dihukum pidana penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, yang isinya: “ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa
- b) Melakukan Penganiayaan

Adapun fakta-fakta hukum terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan terdakwa
- c. Surat
- d. Petunjuk

Pada sidang perkara kasus ini, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan.

Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana dengan bunyi amar dari Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Plp yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Yudi alias Tambuk bin Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membuktikan terdakwa yang bernama Yudi alias Tambuk bin Baco melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Untuk itu Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum sesuai dengan aturan yang berlaku karena hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak terlalu fokus pada bukti-bukti yang ada dipengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk menerapkan agar sanksi yang diberikan kepada Anda benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penganiayaan di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu dilihat apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada orang yang melakukan tindak pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf. jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka dapat ditentukan pertanggungjawaban seperti apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa.

Analisis yuridis terhadap putusan perkara Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Plp yaitu sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dengan keyakinan hakim, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan, mengatur bahwa jangka waktu penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan. Demikian

diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini bahwa penulis menganggapnya benar karena telah memenuhi unsur pasal tersebut.

- Saran, Adapun saran yang diberikan Penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dengan menelusuri secara langsung apakah unsur pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi atau tidak, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya penganiayaan. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penganiayaan di Indonesia.

5. Daftar Pustaka.

- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Cetakan Pertama PT. Refika Aditama
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2012, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group.
- Ekaputra, Mohammad. 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Medan: USU Press.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2014, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Ismail, Faisal. 2014, *Dinamika Kerukukan Antar Umat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lamintang 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, sinar baru, Bandung.
- Lamintang. P.A.F. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi. Lilik. 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sudarto 1990, *Hukum Pidana I*, yayasan sudarto, semarang, hlm. 138
Waluyo, bambang. 2008. *Pidana & Pemidanaan*. Jakarta: sinar grafik
Zainal, Andi. 2007, *Hukum Pidana I*, sinar grafik, Jakarta

Peraturan perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)